

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

*Muhammad Chirzin **

Abstract

Porn or pornography is a treatment of obscene subjects in writing, pictures, mails, etc. Nowadays pornography and porno action have spread throughout the country and caused many moral and familial problems, such as illicit sexuality, infidelity and rape. With regard to porn issues, Qur'anic verses say to the believing men and women that they should lower their gaze and guard their modesty, that they should not display their beauty and ornaments except what ordinarily appear thereof. The believing women should draw their veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers or young children who have no attraction of sexual engagement. The rule of modesty applies to men as well as women. A brazen stare by a man at a woman is a breach of refined manners. Where sexual engagement is concerned modesty is not only a good concept of expression, but also in creating balance between protecting the weaker sex and guarding the spirit of the stronger sex. Modesty is equally important for both men and women. Nevertheless the scripture requires that women should be given a greater amount of privacy, especially in terms of dress code, i.e. covering the bosom, than men on the account of sexual specificity and social context.

Kata Kunci: Pornografi, Pornoaksi, Aurat, Mahram, Jilbab.

I. Pendahuluan

Kontroversi mengemuka ketika pornografi dan pornoaksi hendak dibuatkan undang-undang. Sebagian pihak mendukung diundangkannya aturan tentang pornografi dan pornoaksi, sementara sebagian yang lain

* Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

menolak. Masing-masing dengan argumennya sendiri-sendiri. Disinyalir, bahwa kalangan yang bergerak di industri seks menjadi motor penggalangan kekuatan menolak Rancangan Undang-undang Anti-pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Ada pula pihak yang menyebut Rancangan Undang-undang ini untuk menjadikan Indonesia negara Islam fundamentalis. Benarkah kedua sinyalemen tersebut di atas?

Uraian berikut mengemukakan selintas fenomena pornografi-pornoaksi dan pandangan sebagian mufasir tentang ayat-ayat Al-Quran yang dapat menjadi acuan pembahasan tentang Pornografi dan Pornoaksi.

II. Fenomena Pornografi dan Pornoaksi

Istilah pornografi telah ada di Yunani sejak tahun 743 M. Istilah itu berasal dari kata *porne* (pelacur) dan *graphy* (gambar).¹ Mengikuti peristilahan Yunani itu, pornografi dapat dikaitkan dengan pelacuran. Adanya pelacuran tentulah mendahului lahirnya istilah pornografi. Dalam peristilahan Indonesia, pelacur berarti perempuan yang melacur, menjual diri sebagai tunasusila.²

Porno dalam bahasa percakapan berarti cabul, keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis (berkenaan dengan sensasi seks dan nafsu berahi) dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.³

Pornoaksi adalah gerakan, tindakan, sikap, gerak gerik, dan tingkah laku yang berbau porno, yang dapat dikatakan aksi porno. Suatu aktivitas bisa dibidang pornoaksi, bila dilakukan di ruang publik atau di tempat yang dapat diakses publik, misalnya di panggung pertunjukan, mall, taman

¹ Balkan Kaplale, "Budayawan dan Artis Jangan Harap", wawancara dalam *Tempo*, 26 Maret 2006, 41.

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 484.

³ *Ibid.*, 696.

kota, atau di pinggir kali. Kalau orang bertelanjang untuk mandi atau ganti pakaian di dalam kamar tertutup, itu bukan pornoaksi. Jika aksi porno direkam, maka jadilah pornografi.

Di barat, misalnya, ada visualisasi kejatuhan Adam dan Hawa dari surga yang digambarkan sebagai pria dan wanita tanpa pakaian, kecuali selembar daun yang menutup kemaluannya. Ada pula lukisan sebuah keluarga Indian, yang perempuan mengumbar payudaranya.⁴ Di barat juga ada perkampungan *nuden*, tempat pertemuan kaum *nudis*, orang yang melakukan praktik *nudisme*; tradisi tidak mengenakan pakaian (bertelanjang bulat), baik pria maupun wanita, yang tergabung dalam satu kelompok pada waktu tertentu dan tempat yang terpencil. Ada pula permainan kaum *nudis*. Para pemainnya semua bugil!

Kebiasaan “buka-bukaan” itu dapat diibaratkan penyakit. Orang yang telah terjangkau “buka-bukaan” bisa imun, kebal dari rasa malu, rasa tidak pantas, dan rasa tidak senonoh. Seperti kebiasaan berjudi, minum minuman keras atau narkoba. Manakala seseorang telah kebal, maka dosis biasa menjadi tidak *ngefek*. Ia butuh dosis yang lebih tinggi, untuk merasakan efek yang diinginkan.

Mula-mula gambar semi porno itu menimbulkan pengaruh *grewg*, hati berdebar-debar. Lama-kelamaan imun, lantas mencari gambar yang lebih porno, begitu seterusnya. Ketika gambar mati sudah tidak *ngefek*, ia akan mencari gambar hidup yang terbayang lebih heboh efeknya. Tidak puas dengan gambar mati maupun gambar hidup, maka ia akan mencari sosok yang benar-benar hidup dan bertelanjang, hingga terjadilah apa yang amat sangat mungkin terjadi. Menikmati pornografi itu seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin haus saja.

Pornografi dan pornoaksi bukan budaya bangsa Indonesia. Berbagai daerah dan suku-suku bangsa Indonesia memiliki pakaian adat tertentu, yang pada umumnya menutup aurat, bagian badan yang tidak

⁴ Walton Rawls, *The Great Book of Currier and Ives' America* (New York: Abbeville Press, 1979), tanpa nomor halaman.

boleh kelihatan menurut ajaran Islam, antara lain organ untuk mengadakan dan melangsungkan perkembangbiakan.

Pornografi dan pornoaksi itu bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani. Ketika seorang bintang film laki-laki yang berpose bugil diundang ke DPR, ia menyatakan malu keluar rumah karena dibilang bintang porno.⁵ Seorang perempuan praktisi pornografi dan pornoaksi berujar tentang pengalaman pertamanya di depan kamera, “Awalnya risi karena saya harus tampil nyaris telanjang.” Tetapi pada pemotretan kedua dan selanjutnya ia malah ketagihan.⁶ Drug menjadi sahabat karib gadis itu. Katanya, *inex* alias ekstasi membantunya mengusir rasa bersalah, terutama kepada orang tuanya. Perempuan ini juga mengaku pernah suatu kali diundang “manggung” di kamar sebuah penginapan oleh seorang anggota DPRD sebuah daerah di Kalimantan. Di bawah siraman pendingin udara (AC), tiga jam lebih ia diminta menari bugil. Untuk pentas itu ia dibayar Rp 5 juta. Tak cuma menjadi model foto dan penari telanjang, ia akhirnya menjadi perempuan panggilan, walaupun enggan menyebut dirinya sebagai pekerja seks komersial.⁷

Pornografi dan pornoaksi di Indonesia, dewasa ini dapat dipandang sebagai unsur penjajahan budaya Barat yang permisif, dan telah mengalami dekadensi moral. Pornografi, semisal penerbitan majalah *Playboy*, menjadi lahan untuk mengeruk keuntungan materiil/finansial. Tabloid dengan foto-foto sensual untuk kalangan dewasa, mulai muncul di Indonesia pada 1998. Oplahnya dari 20 ribu eksemplar hingga mencapai 125 ribu eksemplar. Pengelola salah satu tabloid ‘syur’ itu berujar, “Melihat ada peluang, ya kami jalan.”⁸

Bisnis tabloid yang memuat pornografi itu sangat menguntungkan. Keuntungan langsung dari penjualan per-eksemplar bisa mencapai Rp 1.500,-. Pemasukan sebagiannya datang dari iklan yang setiap minggu bisa mencapai 15-20 iklan, yang bernilai sekitar Rp 20 juta. Modal usaha ini cukup Rp 50 juta, dan sudah bisa kembali pada penerbitan edisi ke-13.

⁵ Balkan Kaplale, wawancara dalam *Tempo*, 26 Maret 2006, 43.

⁶ *Tempo*, 26 Maret 2006, 64.

⁷ *Ibid.*, 66.

⁸ *Ibid.*, 59.

Bahkan ada yang cuma butuh 10 edisi, alias dua setengah bulan.⁹ Seterusnya tinggal meraup keuntungan!

III. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pornografi dan Pornoaksi

Mendahului Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi nomor 287 tahun 2001, berdasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bahwa pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis, akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perbuatan nyata. *Kedua*, bahwa dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya. *Ketiga*, bahwa membiarkan pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa; dan karena itu perlu segera dilakukan upaya penghentiannya melalui tindakan konkrit, antara lain dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat. *Keempat*, bahwa sebagian besar umat Islam dan bangsa Indonesia, baik masyarakat umum maupun para penyelenggara negara, dianggap belum memberikan perhatian maksimal dan belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap pornografi dan pornoaksi serta hal-hal terkait lainnya.¹⁰

⁹ *Ibid.*, 60.

¹⁰ Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 295.

MUI menetapkan, bahwa: (1) Menggambar, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik, yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram; (2) Membiarkan aurat terbuka dan/atau berpakaian ketat atau tembus pandang, dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram; (3) Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram; (4) Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram; (5) Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli, dan melihat, atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang, yang dapat membangkitkan nafsu berahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram; (6) Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahram*-nya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan/atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram; (7) Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i; (8) Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram; (9) Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram; (10) Membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram; (11) Memperoleh uang, manfaat, dan/atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.¹¹

¹¹ *Ibid.*, 303-304.

IV. Pro-Kontra Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi

Ada kelompok yang pro dan kontra atas Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP), yang isinya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi di media massa, karya seni, hingga perilaku. Dari 167 lembaga dan tokoh masyarakat yang memberikan masukan terhadap RUU APP tersebut, 87,5 persen setuju, dan 12,5 persen menolak. Di antara pihak yang menolak RUU APP itu berargumen bahwa RUU APP itu membelenggu kebebasan berekspresi.¹² Sejumlah negara juga telah memiliki undang-undang pornografi, misalnya Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Belanda, dan Filipina.

Beberapa fraksi di DPR akan mengajukan usulan perubahan draf Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi, antara lain menyangkut nama dan definisi pornografi-pornoaksi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih tetap pada nama semula. Menurut PPP, pornografi adalah perbuatan dengan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum; membikin tulisan, gambaran, atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan. Adapun pornoaksi adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.¹³

¹² "Anak Perawan di Sarang Tabloid", dalam *Selingan Tempo*, *Tempo*, 26 Maret 2006, 60.

¹³ *Tempo*, 26 Maret 2006, 88-89.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan nama RUU itu menjadi RUU Pornografi, dengan menghilangkan kata pornoaksi, karena pengertian pornoaksi tidak ditemukan dalam literatur manapun. Menurut PKB, pornografi adalah pembuatan, penyebarluasan, atau representasi berupa gambar, tulisan, suara, atau praktik-praktik seksualitas, yang secara eksplisit menampilkan/melukiskan aktivitas hubungan seksual, tubuh, atau sebagian anggota tubuh, alat kelamin, payudara orang dewasa, atau anak-anak sebagai objek seks, yang ditujukan untuk merangsang berahi dengan cara merendahkan martabat kemanusiaan, yang disampaikan melalui media atau alat komunikasi.¹⁴

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan nama RUU Pornografi dan Tindak Kecabulan. Menurut PKS, pornografi adalah semua bentuk eksploitasi seksualitas pada media cetak dan elektronik berupa tulisan, foto, gambar, gambar bergerak, tarian, gerakan, animasi, kartun, suara, syair lagu, pembicaraan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain, yang dimaksudkan memberikan rangsangan seksual kepada khalayak. Sedangkan tindak kecabulan adalah perbuatan eksploitasi daya tarik seks di depan khalayak ramai, mencakup mempertontonkan ketelanjangan, melakukan adegan seks antar jenis maupun sejenis, dan memperagakan gerakan/tarian cabul yang mengisyaratkan persetubuhan/aktivitas seks.¹⁵

PDIP mengusulkan perubahan nama RUU tersebut menjadi RUU Pengaturan Penyebaran Barang Pornografi, tanpa mengemukakan definisi atau batasan pornografi. Menurut PDIP, barang pornografi adalah semua benda yang materinya mengandung sifat pornografi, antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, Video Compact Disc, Digital Video Disc, Compact Disc, Personal Computer, Compact Disc Read Only Memory, dan kaset.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Menurut anggota Fraksi PDIP DPR, Agung Sasongko, dari 83 pasal dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi, yang dipertahankan cukup 17 pasal, yang diarahkan pada pengaturan penyebaran barang-barang pornografi. PDIP siap *walk out*, jika RUU itu tak sesuai prinsipnya. Prinsip PDIP adalah: *Pertama*, RUU itu tidak menolak keragaman budaya, suku, dan agama. *Kedua*, tidak mengatur wilayah privasi anggota masyarakat. *Ketiga*, tidak mengatur moral atau etika seseorang. *Keempat*, tidak mengatur moral dan etika berdasarkan pandangan agama tertentu. *Kelima*, tidak kontraproduktif terhadap pemberdayaan rakyat, seperti kreativitas atau menyudutkan gender tertentu.¹⁷

Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (UU APP) itu mengandung maksud untuk menjaga martabat dan keselamatan serta untuk memuliakan perempuan. Fakta menunjukkan, bahwa perempuan lebih banyak yang menjadi objek dan korban kejahatan seksual ketimbang laki-laki. UU APP itu pun untuk membantu laki-laki dan perempuan agar mampu memelihara kehormatan dan harga diri, serta menghindari segala hal yang mengundang datangnya gangguan atau pelecehan.

V. Larangan Pornografi-Pornoaksi dan Tujuannya

Al-Quran tidak mengizinkan seorang muslim memandang lawan jenisnya (laki-laki memandangi perempuan dan perempuan memandangi laki-laki) dengan pandangan mesum dan penuh berahi, sekalipun lawan jenis itu mengenakan pakaian yang wajar dan pantas, apalagi berpakaian seronok.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

¹⁷ "Kilas Politik dan Hukum", dalam *Kompas*, Rabu, 5 April 2006, 2.

أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang tampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin supaya kamu beruntung.” (Q.S. al-Nur [24]: 30-31).¹⁸

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a., ia berkata, “Ada seorang laki-laki di masa Rasulullah saw. yang berjalan di sebuah jalan

¹⁸ Al-Raghib al-Ashfahani menulis, *al-farj mā bayna al-rijlayni wa kunnīya bihi ‘an al-saw’ah*. Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu’jam Mufradat Alfāẓ al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 388. Ada beberapa versi terjemah atas kosa kata *hifz farj* dalam ayat tersebut. Abdullah Yusuf Ali mengartikannya *to guard their modesty* (kesopanan). Ali Audah menerjemahkannya menjaga kehormatan. Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur’an* (Maryland: Amana Corp., 1983), 904. *Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 892. Bachtiar Surin mengartikan kata *farj* pada ayat 30 dengan kehormatan, sedangkan pada ayat 31 dengan anggota kemaluan. Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an* (Bandung: Fa Sumatra, 1978), 554. Maulana Muhammad Ali, dalam versi terjemah bahasa Indonesia oleh M. Bachrun, mengartikannya mengekang nafsu birahi. Maulana Muhammad Ali, *Qur’an Suci*, terj. M. Bachrun (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1979), 893-894. H.B. Jassin mengartikannya menjaga kehormatan. H.B. Jassin, *Bacaan Mulia* (Jakarta: Djambatan, 1991), 482. Hamka mengartikannya memelihara kemaluan. Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981), 205.

di Madinah, lalu ia melihat seorang perempuan dan perempuan itu juga melihatnya. Keduanya dirayu setan sehingga masing-masing saling melihat dengan rasa kagum. Ketika laki-laki itu sedang berjalan di tepi dinding, dan pandangannya terpancang pada perempuan itu, tiba-tiba terbentur mukanya hingga hidungnya pecah. Ia pun berucap, "Demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sampai aku datang kepada Nabi saw., memberitahukan ihwalku ini." Ia datang kepada Nabi saw., menceritakan apa yang ia alami. Nabi saw. bersabda, "Itulah hukuman dosamu." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya."¹⁹

Riwayat lain, dari Muqatil bin Hayyan, dari Jabir bin Abdillah al-Anshari, ia berkata, "Sampailah berita kepada kami—Allah Yang Maha Tahu—bahwa Asma' binti Murtsid berada dalam kebun kurma Bani Haritsah, kemudian perempuan-perempuan masuk ke dalam kebun itu tanpa memakai kain panjang, sehingga tampak pergelangan kaki-kaki mereka dan terlihat dada-dada mereka. Maka Asma' berkata, "Alangkah buruknya ini!" Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut."²⁰

Ayat Al-Quran tersebut di atas mengandung pesan, agar laki-laki dan perempuan mukmin menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatannya. Di satu sisi mukmin diminta mengendalikan pandangan matanya jangan sampai melihat aurat perempuan, di sisi yang lain setiap laki-laki diminta menutup auratnya agar tidak terlihat oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya, perempuan mukmin diminta mengendalikan pandangan matanya jangan sampai melihat aurat laki-laki, di sisi yang lain setiap perempuan diminta menutup auratnya agar tidak terlihat oleh laki-laki.

Dalam rangka menjaga pandangan dan kemaluan, perempuan mukmin diminta tidak memamerkan perhiasannya yang dapat mengundang perhatian lawan jenisnya. Al-Quran pun merinci pihak-pihak yang diperbolehkan mengetahui atau melihat perhiasan wanita, yakni orang-orang

¹⁹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 234. Riwayat yang sama dikutip Wahbah Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir*, Juz XVIII (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), 212.

²⁰*Ibid.*, 235.

dekat yang kemungkinan kecil terdorong bertindak tidak senonoh akibat menyaksikan perhiasannya.

Tim penyusun *al-Muntakhab fi Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm* menulis:

“Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang mukmin sesuatu yang mengingatkan mereka akan perbuatan yang dapat mengarahkan kepada perzinahan dan menimbulkan tuduhan. Sesungguhnya mereka diperintahkan untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan, seperti aurat wanita dan anggota tubuh tempat meletakkan perhiasan pada wanita. Juga agar menjaga kemaluan mereka dengan cara menutupnya dan tidak melakukan hubungan yang dilarang. Etika seperti itu akan membuat mereka lebih terhormat, tersucikan, dan terhindar dari perbuatan maksiat dan tuduhan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang mereka lakukan dan membalas semua itu.”²¹

“Katakan juga, wahai Muhammad, kepada wanita-wanita mukmin, sesungguhnya mereka diperintahkan untuk menahan pandangan terhadap sesuatu yang dilarang, memelihara kemaluan dengan cara menutupnya, tidak melakukan hubungan secara tidak sah, dan tidak menampakkan keindahan tubuh dan perhiasan yang dapat menggoda laki-laki, seperti dada, lengan, dan leher, kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan tangan. Mintalah dari mereka, wahai Nabi, agar menutup bagian-bagian baju yang terbuka, seperti leher dan dada, yaitu dengan cara menutupnya dengan penutup kepala. Juga mintalah mereka agar tidak menampakkan keindahan-keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka dan kaum kerabat yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, seperti ayah, kakek, anak kandung, anak tiri, saudara kandung, atau keponakan...”²²

Dalam ayat tersebut, perintah menundukkan pandangan didahulukan daripada memelihara kemaluan, karena pandangan itu merupakan kontak pertama yang kemudian menggerakkan hati menuju perbuatan zina. Pandangan merupakan gerbang yang menggerakkan hati dan indera-indera lainnya. “*Nazhratun fabtisâmatun fasalâmu # fakalâmun famau'idun*

²¹ Ibrahim Nafi' (ed.), *al-Muntakhab dalam Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, terj. Muchlis M. Hanafi, dkk. (Kairo: Kementerian Wakaf Majelis Tinggi Urusan Agama Islam, 2001), 723.

²² *Ibid.*

faliqâ'u”—dari pandangan kemudian senyuman, lalu salam # selanjutnya percakapan, kemudian janji lalu perjumpaan; “*Wama al-hubbu illâ nazhratun itsrâ nazhratin # tazidu numuwwan in tazidu lajajâ*—tiadalah cinta asmara tumbuh, melainkan dari pandangan demi pandangan # semakin sering pandangan engkau layangkan, maka cinta pun semakin berkembang.²³

Menurut al-Zamakhshari, lafadh *min* yang berarti sebagian, digunakan dalam *gadldl bashar*, dan bukan pada *hifzh farj*, karena ruang gerak pandangan itu lebih luas. Mahram boleh melihat rambutnya, dadanya, payudara, lengannya, betisnya, dan telapak kakinya, sedangkan masalah kemaluan adalah sempit/terbatas. Sedangkan penyebutan larangan menampakkan perhiasan, dan bukan tempat perhiasannya adalah untuk *mubâlaghah*, dalam perintah memelihara dan berpakaian menutup aurat, karena hiasan-hiasan ini terletak pada tempat-tempat yang tidak diizinkan untuk dilihat. Memperlihatkan perhiasan saja terlarang, apalagi tempatnya.²⁴

Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, ayat tersebut mengandung pesan agar mukmin menjaga pandangan dari melihat apa-apa yang disukai sedangkan hal itu dilarang oleh Allah swt., dan menjaga kemaluan agar tidak terlihat oleh orang yang dilarang melihatnya, dengan mengenakan pakaian yang menutupnya dari pandangan. Ali bin Sahl al-Ramli meriwayatkan dari Abul 'Aliyah tentang perintah menjaga kemaluan dalam al-Quran, maksudnya menjaganya dari perbuatan zina, kecuali Q.S. al-Nur (24): 30-31, yang dimaksud agar menutup kemaluannya dengan pakaian.²⁵

Wahbah al-Zuhaili berpendapat, bahwa perintah menundukkan pandangan mengandung *i'jaz* dengan meninggalkan lafal yang dimaksud, yakni menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, bukan dari segala sesuatu.²⁶

²³ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa-i'....*, 235-236.

²⁴ Al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf*, Juz III (Kairo: Maktabah Mishr, t.th.), 285-286.

²⁵ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid IX (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 302. Muhammad Husain Thabathaba'i sependapat dengan pandangan al-Thabari tersebut. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Volume IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 325.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir....*, Juz XVIII, 210.

Sayyid Quthb menulis, bahwa Islam bertujuan menegakkan masyarakat yang bersih, bebas dari hembusan syahwat setiap saat. Menahan pandangan dari sisi laki-laki merupakan sopan santun dan pengendalian terhadap dorongan untuk menyaksikan hal-hal yang menarik hati, yang dapat menimbulkan fitnah. Dan menjaga kemaluan merupakan buah dari pemeliharaan pandangan dan langkah untuk menguasai dorongan dari dalam.²⁷

Burhanuddin al-Biqā'i menulis, bahwa mukmin diperintahkan menjaga pandangan dan menahannya dari apa yang dilarang. Penggunaan lafal *min* pada *absharihim* mengisyaratkan, bahwa pandangan selintas pertama itu dimaafkan, yang dilarang adalah pandangan yang seterusnya.²⁸

Mukmin niscaya menahan sebagian pandangan mereka, yakni tidak membukanya lebar-lebar, dan memantapkan pandangan dalam waktu yang lama untuk melihat segala sesuatu yang terlarang, seperti aurat wanita, dan kurang baik dipandang, seperti hal-hal yang dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutupnya sama sekali sehingga merepotkan mereka sama sekali. Di samping itu, hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka, sehingga tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan, kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak menampakkannya sama sekali, walau terhadap istri-istri mereka. Yang demikian itu, yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan, adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka, karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinaan. Hendaklah orang mukmin melaksanakannya dengan baik dan terus awas dan sadar, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.²⁹

²⁷ Sayyid Quthb, *Fi Zhilāl al-Qur'ān*, Juz IV (Beirut: Dār al-Syurūq, 1992), 2512.

²⁸ Burhanuddin Abul Hasan Ibrahim ibn 'Umar al-Biqā'i, *Nazhm al-Durār fī Tanāsul al-Āyat wa al-Suwar* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 255.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, Vol.IX, 324.

Sejalan dengan Q.S. al-Nur (24): 30-31 tersebut, Allah swt. berfirman:

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan perempuan-perempuan beriman, agar mereka mengenakan jilbab (bila keluar), supaya mereka mudah dikenal dan tidak diganggu. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih.” (Q.S. al-Ahzab [33]: 59).³⁰

Menjaga kehormatan (baca: kemaluan) merupakan salah satu kunci keberhasilan hidup di dunia dan akhirat, selain khusyuk dalam shalat, menghindari omong kosong, menunaikan zakat, memelihara amanat, dan setia mengerjakan shalat.

“Orang beriman sungguh berhasil. Mereka yang khusyuk dalam shalat, mereka yang menghindari omong kosong sia-sia, mereka yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istrinya, atau perempuan tawanan yang mereka miliki. Dalam hal demikian, sungguh, mereka tidak tercela. Tetapi siapa mencari di balik itu, merekalah pelanggar batas. Dan berhasil pula mereka yang memelihara amanat dan janjinya, mereka yang setia mengerjakan shalat. Merekalah para pewaris yang akan menerima surga Firdaus. Mereka tinggal di dalamnya selamanya.” (Q.S. al-Mu'minun [23]: 1-11).

Perintah untuk menundukkan pandangan pada Q.S. al-Nur (24): 30-31 itu identik dengan larangan mendekati zina.

“Janganlah kamu dekati zina. Sungguh, itu perbuatan keji, dan jalan yang buruk.” (Q.S. al-Isra' [17]: 32).

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya mendekati perzinaan, yakni melakukan sebab-sebabnya dan hal-hal yang mendorong ke sana. Selain melarang perbuatan zina, Allah menegaskan, bahwa sesungguhnya berzina itu perbuatan sangat buruk dan menimbulkan banyak ke-

³⁰ *Jilbab*, jamaknya *jalābib*, adalah pakaian luar berupa gaun panjang dan longgar yang menutupi seluruh badan, atau jubah yang menutupi leher dan dada. Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an...* 1092 catatan kaki 3765, lihat juga dalam Abu Luwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Syurūq, 1986).

rusakan. Dengan adanya perzinaan, nasab menjadi kacau, rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan tidak jarang timbul pembunuhan.³¹

Rasulullah saw. bersabda: “Setiap anak Adam potensial untuk berzina. Kedua mata berzina, zinanya melihat (hal-hal terlarang); kedua tangan berzina, zinanya memegang (hal-hal terlarang); kedua kaki berzina, zinanya melangkah (ke tempat-tempat terlarang); mulut berzina, zinanya mencium (hal-hal terlarang); hati cenderung dan mengangankan sesuatu; sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau menolaknya.” (H.R. Ahmad).

Perbuatan zina tidak saja keji karena zinanya, dan tidak sejalan dengan harga diri dan menghargai orang lain, tetapi juga membuka jalan ke berbagai kejahatan: merusak dasar keluarga, berlawanan dengan kepentingan bayi dan calon bayi; dapat menyebabkan adanya pembunuhan, permusuhan, dan merusak nama baik, serta hilangnya harta, dan merusak tali pergaulan untuk selamanya. Bukan saja hal itu harus dijauhi sebagai suatu dosa, tetapi setiap pendekatan atau godaan ke arah itu harus dijauhi.³²

Al-Quran memberikan sanksi fisik dan sanksi moral atas orang-orang yang berzina agar mereka waspada.

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dengan dera seratus kali. Dan janganlah rasa kasihan menahan kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah sebagian orang beriman menyaksikan hukuman mereka dilaksanakan. Pezina laki-laki tiadalah menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik, dan pezina perempuan tiada yang menikahinya kecuali pezina laki-laki atau laki-laki yang musyrik. Yang demikian itu (menikahi perempuan pezina) terlarang bagi orang yang beriman.” (Q.S. al-Nur [24]: 2-3).

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji juga untuk perempuan yang keji; perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik

³¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghî*, Jilid XV, terj. Hery Noer Aly, dkk. (Bandung: Diponegoro, 1988), 75-76.

³² Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an...*, 703.

untuk perempuan-perempuan yang baik: mereka bersih dari segala yang dituduhkan orang; mereka mendapat pengampunan dan rezeki yang mulia.” (Q.S. al-Nur [24]: 26).

VI. Jalan Keluar dari Pornografi dan Pornoaksi

Al-Quran mengungkapkan asal mula Nabi Adam as. tinggal di bumi, yang tidak lepas dari masalah kemaluan. Pada awalnya, Nabi Adam as. dan istrinya tinggal di surga. Mereka bebas makan apa saja yang mereka suka, tetapi tidak boleh mendekati sebuah pohon. Setan berbisik kepada mereka, supaya memperlihatkan aurat yang sebelumnya tersembunyi, “Tuhanmu hanya melarang kamu dari pohon ini supaya kamu tidak menjadi malaikat atau makhluk yang hidup abadi.” Ia pun bersumpah kepada mereka, “Aku adalah penasihatmu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 35, Q.S. al-A'raf [7]: 19-21).

Perlahan-lahan setan menjatuhkan mereka dengan tipu-muslihat. Ketika Adam as. dan istrinya mencicipi pohon itu, aurat pun terlihat oleh mereka. Maka mereka mulai menutupinya dengan daun surga berlapis-lapis. Tuhan mengingatkan mereka, “Bukankah sudah Kularang kamu dari pohon itu, dan Kukatakan kepadamu bahwa setan adalah musuhmu yang nyata.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 36, Q.S. al-A'raf [7]: 22).

Adam as. menerima pelajaran dari Allah swt. berupa kata-kata permohonan tobat. “Tuhan, kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pasti kami termasuk orang yang rugi.” Allah pun menerima permohonan tobatnya dan berpesan, “Bila datang kepadamu petunjuk dari Aku, siapa pun mengikuti petunjuk-Ku tak perlu khawatir, tak perlu sedih.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 36-38, Q.S. al-A'raf [7]: 23).

Nabi Adam as. dan pasangannya diusir dari surga dan bertempat tinggal di bumi sampai waktu tertentu. Allah menyediakan pakaian bagi anak-anak Adam untuk menutupi aurat dan sebagai perhiasan. Mereka juga diingatkan oleh Allah swt. agar tidak membiarkan setan menggoda mereka, seperti perbuatannya mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga, dengan menanggalkan pakaian dan memperlihatkan aurat. Setan dan

pengikut-pengikutnya melihat manusia dari suatu tempat, dan manusia tidak dapat melihat mereka (Q.S. al-A'raf [7]: 26-27).

Allah swt. memberikan tuntunan penyaluran dorongan biologis manusia melalui pernikahan. Allah swt. menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan. Hidup berpasangan merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah swt. sejak awal penciptaan. Hal itu menjadi sarana pelestarian makhluk di muka bumi, termasuk umat manusia.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu ingat akan kekuasaan Allah.” (Q.S. al-Dzariyat [51]: 49); “Dan Allah menjadikan buat kamu pasangan-pasangan dari kodratmu sendiri, dan Ia menjadikan dari pasangan-pasangan itu anak-anak, laki-laki dan perempuan, dan cucu-cucu, dan Ia memberikan kepadamu rezeki yang baik-baik.” (Q.S. al-Nahl [16]: 72).

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Rum (30): 21 dan Q.S. al-Nisa' (4): 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda Kebesaran-Nya, ialah bahwa Ia menciptakan jodoh-jodoh bagimu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu dapat hidup tenang bersama mereka, dan diadakan-Nya cinta dan kasih sayang antara kamu. Sungguh, dalam yang demikian itu ada bukti-bukti bagi orang yang menggunakan pikiran.” (Q.S. al-Rum [30]: 21).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan menciptakan pasangannya dari jenisnya, dan dari keduanya Ia memperkembangbiakkan sebanyak-banyaknya laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu meminta, dan hormatilah rahim yang mengandung kamu; karena Allah selalu menjaga kamu.” (Q.S. al-Nisa' [4]: 1).

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني

“Nikah itu sunnahku, siapa yang membenci sunnahku maka ia membenciku.” (al-Hadis).

Nikah adalah ibadah. Ia memiliki kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Pernikahan melahirkan silaturahmi antar keluarga dari kedua belah pihak, saling menyayangi antara suami-istri, saling mengingatkan, saling membantu, memberi nafkah, merawat, dan pada saatnya mendidik anak sebagai generasi penerus cita-cita dan pelanjut tugas mulia sebagai khalifah di bumi. Pernikahan adalah awal pembentukan keluarga baru yang diharapkan menjadi sumber mata air cinta, kasih-sayang, dan kebahagiaan abadi. Rasulullah saw. bersabda, “*Baiti jannati*”—Rumahku adalah surgaku. (al-Hadis).

Pernikahan merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup lahiriyah dan batiniyah. Melalui pernikahan, mukmin dan mukminah memperoleh pemenuhan kebutuhan biologis, kebutuhan materiil, kebutuhan psikologis, kebutuhan keturunan, dan kebutuhan ibadah.

Rasulullah saw. bersabda, “Jika seorang suami menatap istrinya dengan tatapan mesra, kemudian tatapan itu dibalas istrinya dengan tatapan serupa, lalu suami memegang istrinya, dan pegangannya dibalas serupa, dan terjadilah apa yang mereka hajatkan, maka Allah mengampuni dosa keduanya.” (H.R. Tirmidzi); Rasulullah saw. bersabda, “Dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang shalihah.” (H.R. Muslim); Rasulullah saw. bersabda, “Tak ada sesuatu yang lebih berguna bagi seorang mukmin sesudah taqwa kepada Allah swt. melebihi kebaikan istri yang shalihah.” (H.R. Ibnu Majah).

Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah saw., “Kekayaan apakah yang paling baik agar kami mendapatkannya?” Rasulullah saw. menjawab, “*Lisânun dzâkirun, wa qalbun syâkirun, wa zawjatun mu’minatun tu’nuhu ‘alâ imânihi.*”—Lisan yang selalu dzikir, hati yang selalu syukur, dan istri beriman yang menolong keimanannya.”

Nabi Muhammad saw. berpesan kepada sahabat Ali r.a., “Wahai Ali, janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua.” Pandangan atau tatapan pertama itu nikmat dan anugerah, sedangkan

pandangan kedua itu laknat dan *gerah* di hari kiamat. Sahabat Ali r.a. pun pernah berkata, “Tahanlah pandanganmu, niscaya engkau menyaksikan keajaiban-keajaiban!” Jiwa yang betul-betul beriman kepada Tuhan akan membenci perkataan-perkataan cabul, pikiran, dan tindakan yang cemar (Imam Al-Ghazali).

VII. Kesimpulan

Pornografi dan pornoaksi dalam al-Qur’an, diletakkan dalam dua prinsip utama. *Pertama*, larangan memandang lawan jenis (laki-laki memandang perempuan dan perempuan memandang laki-laki) dengan pandangan mesum dan penuh berahi, sekalipun keduanya mengenakan pakaian pantas dan wajar, apalagi berpakaian seronok. Prinsip ini diletakkan di atas dasar Q.S. al-Nur (24): 30-31. Inti ayat ini adalah tuntutan agar menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan, dengan cara tidak memamerkan perhiasan atau aurat kepada lawan jenis.

Kedua, perintah untuk memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan, dengan cara tidak membiarkannya kelihatan kecuali kepada orang yang diperbolehkan. Prinsip yang kedua ini diletakkan di atas dasar Q.S. al-Ahzab (33): 59. Selanjutnya, prinsip pornografi dan pornoaksi dalam al-Qur’an juga dikaitkan dengan larangan mendekati zina, seperti ditegaskan dalam Q.S. al-Isra’ (17): 32, Q.S. al-Nur (24): 2-3, 26.

Selain merumuskan konsep pornografi dan pornoaksi, dalam al-Qur’an juga dipaparkan jalan keluar untuk menjauhinya. Satu-satunya jalan keluar dari pornografi dan pornoaksi tersebut adalah tuntutan pernikahan, seperti tertuang dalam Q.S. al-Nahl (16): 72, Q.S. al-Rum (30): 21, dan al-Nisa’ (4): 1. Semua prinsip pornografi dan pornoaksi dalam al-Qur’an ini ditujukan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hidup manusia, di dunia dan di akhirat. *Wa Allāhu A’lam.* [*]

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdullah Yusuf. *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- _____. *The Holy Qur'an*. Maryland: Amana Corp., 1983.
- Ali, Maulana Muhammad. *Qur'an Suci*, terj. M. Bachrun. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1979.
- al-Ashfahani, al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfâzh al-Qur'ân*. Beirut: Darul-Fikr, t.th.
- al-Biqâ'i, Burhanuddin Abul Hasan Ibrahim ibn 'Umar. *Nazhm al-Durâr fi Tanâsub al-Āyâti wa al-Suwar*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Departemen Agama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2003.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981.
- Harian *Kompas*, Rabu, 5 April 2006.
- Jassin, H.B. *Bacaan Mulia*. Jakarta: Djambatan, 1991.
- Ma'luf, Abu Luwis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*. Beirut: Dâr al-Syurûq, 1986.
- Majalah *Tempo*, 26 Maret 2006.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, Jilid XV, terj. Hery Noer Aly, dkk. Bandung: Diponegoro, 1988.
- Nafi', Ibrahim, (ed.). *al-Muntakhab dalam Tafsir al-Qur'an al-Karim*, terj. Muchlis M. Hanafi, dkk. Kairo: Al-Azhar, 2001.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilâl al-Qur'ân*, Juz IV. Beirut: Dâr al-Syurûq, 1992.
- Rawls, Walton. *The Great Book of Currier and Ives' America*. New York: Abbeville Press, 1979.
- al-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir ayat Ahkam*, terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Surin, Bachtiar. *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*. Bandung: Fa Sumatra, 1978.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Tafsir al-Thabari*, Jilid IX. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- al-Zamakhsyari. *al-Kasysyâf*, Juz III. Kairo: Maktabah Mishr, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsîr al-Munîr*. Juz XVIII. Beirut: Dârul Fikr, 1991.